



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 19 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KONTEN KREATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi kepada publik dipandang perlu mengoptimalkan pemanfaatan platform digital;

b. bahwa untuk memanfaatkan platform digital dimaksud diatas, diperlukan materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, audio, maupun gabungan dari dua atau lebih materi;

c. bahwa guna pengelolaan konten yang terencana, efektif dan berkelanjutan dipandang perlu membentuk tim konten kreator (*digital conten creator*);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Tim Konten Kreator pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimna telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretriat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretriat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN TIM KONTEN KREATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.
- KESATU : Membentuk Tim Konten Kreator pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pada kondisi tertentu, tim dapat melaksanakan tugas secara matriks tidak terbatas pada pengelompokan tugas sesuai ketentuan susunan tersebut dalam lampiran I Keputusan ini dengan mengedepankan sifat kolaborasi.

- KETIGA : Tim bertugas merencanakan, mengumpulkan data, memproduksi dan mendistribusikan konten pada platform digital namun tidak terbatas pada platform digital sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim selalu berkoordinasi dengan:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pejabat yang melaksanakan fungsi kehumasan dan SDM;
- KELIMA : Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KONTEN KREATOR PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO

TIM KONTEN KREATOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2025

Pengarah : 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

Penanggung Jawab : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

Ketua : Yatik Kalil

Wakil Ketua : Beatrix Hala

Sekretaris : Suwarno Amili

Divisi Konten Kreator:

A. Konten Naskah : Nur'ain Mobiliu

B. Konten Grafis dan Video : Djamaludin Maseke

C. Konten Audio : 1. Roziah Siti Fatimah Yusuf
2. Fadly Risky Setiawan

D. Admin Platform Digital : Nur'ain Mobiliu

E. Editor : Nasrun Nadjamudin

F. Analisis Data : Fahriyanti Djailani

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ISKANDAR IBRAHIM

Yatik Kalil

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM KONTEN KREATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

URAIAN TUGAS TIM KONTEN KREATOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025

Pengarah bertugas :

Memberikan arahan nasihat dan petunjuk kepada tim dalam menjalankan tugas.

Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan nasihat/saran dan pencerahan masalah.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.

Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasi kegiatan seluruh tim.
2. Menyusun program kerja.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.

Wakil Ketua bertugas :

1. Membantu Tugas Ketua
2. Menyusun program kerja

Sekretaris bertugas :

1. Mewakili ketua pada saat keadaan tertentu.
2. Melakukan korespondensi dan pengarsipan.
3. Membuat laporan pelaksanaan tugas tim.

Divisi Konten Kreator:

A. Konten Naskah bertugas :

Membuat naskah berita atau artikel dan penjelasan singkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi atau foto (*caption*).

B. Konten Grafis dan Video bertugas :

Membuat konten visual berupa foto, video profil, video berita, video produk, maupun video singkat.

C. Konten Audio bertugas :

Membaca naskah berita dan suara latar dari konten video (*voice over*).

D. Admin Platform Digital :

Memuat konten dan menjawab komentar pada semua platform digital serta mengomentari konten pada kanal media sosial *stakeholder* jika dirasa perlu.

E. Editor bertugas :

Mengedit konten visual berupa foto, video profil, video berita, video produk, maupun video singkat.

F. Analisis Data bertugas :

Menganalisis tingkat keterlibatan (*engagement*) dan memantau media sosial (*social listening*) serta memoderasi semua platform digital.

Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KONTEN KREATOR PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO

PLATFORM DIGITAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NO.	PLATFORM	AKUN	KETERANGAN
1	Laman Resmi	https://kab-pahuwato.kpu.go.id/	Media berbagi informasi dan komunikasi (<i>media sharing</i>)
2	Youtube	https://www.youtube.com/@KPUKabupatenPohuwato	Media berbagi informasi berupa video (<i>media sharing</i>)
3	Tiktok	https://www.tiktok.com/@kpupohuwato	Media berbagi informasi berupa video (<i>media sharing</i>)
4	Instagram	https://www.instagram.com/kpukab_pohuwato/	Media jejaring sosial (<i>social network</i>)
5	Facebook	https://www.facebook.com/KPUKabupatenPohuwato/	Media jejaring sosial (<i>social network</i>)
6	X (Twitter)	https://x.com/kpu_kabpohuwato	Media jejaring sosial (<i>social network</i>)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepada Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM